

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KEFARMASIAN

No	Komponen	Uraian
1	Produk Layanan	PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN RAWAT JALAN
2	Persyaratan Layanan	1. Pasien 2. Resep pasien 3. No antrian 4. Kwitansi pembayaran (jika pasien umum)
3	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 74 tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan no antrian kepada petugas farmasi 2. Petugas mengambil data pasien pada aplikasi Simpus dari no antrian untuk mencetak resep 3. Petugas farmasi menyerahkan resep ke kamar obat 4. Petugas kamar obat menyiapkan obat dan memberi etiket 5. Petugas farmasi memeriksa kembali obat yang telah di siapkan 6. Petugas farmasi memanggil nama pasien dan memastikan data pasien (umur, alamat, poli), pastikan orang yang menerima obat tepat 7. Apoteker menyerahkan obat kepada pasien dengan Pemberian Informasi Obat (dosis, jenis dan kegunaan masing-masing obat, efek samping obat serta cara pemakaian masing-masing obat). 8. Petugas farmasi memberikan informasi penyimpanan obat di rumah 9. Petugas farmasi memastikan bahwa pasien telah memahami cara penggunaan obat dengan meminta pasien mengulang informasi. 10. Petugas farmasi menyediakan informasi obat (brosur, leaflet, dan sumber informasi lain) 11. Petugas farmasi mendokumentasikan setiap kegiatan

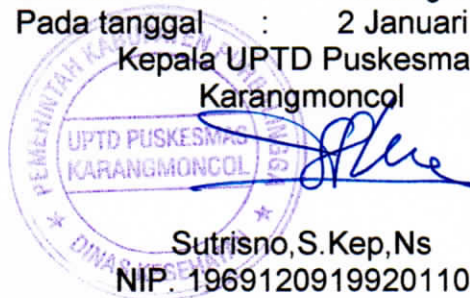
		pelayanan informasi obat pada resep
5	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6	Biaya / Tarif	Gratis
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan pasien terkait dengan produk layanan akan ditangani oleh Tim Mutu Puskesmas Karangmoncol
8	Sarana, prasarana / fasilitas	1. Sarana : a. Laptop / PC yang terkoneksi jaringan internet b. Mesin printer c. Alat tulis kantor d. Wadah kemasan dan label e. Obat dan BHP f. Meja kursi kantor (meubelair) 2. Prasarana a. Kursi tunggu pasien b. Leaflet , brosur c. Buku referensi
9	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian 3. Tenaga lain
10	Jumlah Pelaksana	3 orang terdiri dari : a. 1 orang apoteker b. 1 orang TTK c. 1 orang tenaga lain
11	Jaminan Pelayanan	Semua pengunjung yang datang ke Puskesmas Karangmoncol baik sehat maupun sakit akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.
12	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan : a. Penanggung jawab rawat jalan b. Tim audit internal c. Kepala puskesmas
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pasien dilayani oleh petugas sesuai dengan kompetensinya

		b. Puskesmas selalu berpedoman kepada 6 sasaran keselamatan pasien
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Survei kepuasan pelanggan b. Kotak saran c. Rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala

Dikeluarkan di : Karangmoncol

Pada tanggal : 2 Januari 2021

Kepala UPTD Puskesmas
Karangmoncol



Sutrisno, S.Kep,Ns

NIP. 19691209199201100